



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/181/B.I/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR ALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, mengenai pemberian nama rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsur buatan yang tersebar di Wilayah Provinsi Lampung perlu pembakuan nama rupabumi unsur alam;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Alam Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR ALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Alam Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan atau memfasilitasi rapat bersama aparat kabupaten/kota se-Provinsi Lampung serta satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka teknis penghimpunan data nama rupabumi unsur alam;
 - b. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam penghimpunan data-data dan informasi mengenai nama rupabumi unsur alam di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung ; dan
 - c. melakukan verifikasi data-data nama rupabumi unsur alam dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk diusulkan kepada Tim Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Alam Tahun 2013 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 . 3 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/181 /B.I/HK/2013
 TANGGAL : 5 - 3 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN
 EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR ALAM PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2013

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium Selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 yang di bebaskan kepada APED Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Kegiatan Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Alam dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Bidang Ekonomi dan Budaya Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	EVA ROLITA, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
13.	EVI ARINTINA, SP (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	ARDIN ARSYAD, S.IP (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15	BERTY ANDRIANI, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	FERY APRIYANTI, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	DEDY SONNI ARSYAD, A.Md. Kom. (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.